

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sungai merupakan aliran air yang terjadi secara alami di permukaan bumi dan mengalir secara terus-menerus dari daerah yang lebih tinggi (hulu) ke daerah yang lebih rendah (hilir) hingga mencapai muara, seperti laut, danau, rawa, atau sungai lain. Menurut Masduqi dkk, Sungai berfungsi sebagai bagian dari siklus hidrologi yang membawa air, sedimen, dan nutrisi dari daratan ke badan air yang lebih besar.¹ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, sungai didefinisikan sebagai alur atau wadah air alami maupun buatan yang berfungsi sebagai tempat aliran air dari daerah tangkapan air menuju muara. Sungai dapat mengalami perubahan akibat faktor alam maupun aktivitas manusia salah satunya dalam pemupukan sampah atau limbah.

Penumpukan sampah menjadi salah satu isu lingkungan yang semakin serius di Indonesia, terutama di kawasan perkotaan dikarenakan sungai sering kali dijadikan tempat pembuangan sampah karena dianggap mampu menghilangkan limbah tanpa meninggalkan jejak. Padahal, perilaku ini menyebabkan berbagai dampak negatif yang signifikan, termasuk pencemaran air dan kerusakan ekosistem.

Air sungai merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sungai tidak hanya menyediakan air untuk kebutuhan rumah

¹ Ali Masduqi dan Abdu Fadli Assomadi, 2012, *Operasi Dan Proses Pengelolaan Air*, Edisi Kedua, Itspress, Surabaya, hlm. 13.

tangga, irigasi pertanian, dan kegiatan ekonomi, tetapi juga menjadi habitat bagi berbagai ekosistem yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Namun, keberadaan sungai semakin terancam oleh masalah pencemaran, terutama yang diakibatkan oleh limbah yang ada di masyarakat. Pencemaran air sungai menjadi tantangan besar bagi pengelolaan sumber daya air, terutama di wilayah perkotaan dan sekitarnya, salah satunya di ada di Sungai Lumintang Kecamatan Denpasar Utara, Desa Dauh Puri Kaja.

Sungai Lumintang yang mengalir dari dataran tinggi Kintamani menuju Waduk Tukad Badung, merupakan salah satu contoh nyata dari sungai yang mengalami tekanan akibat aktivitas manusia. Sehubungan dengan meningkatnya jumlah penduduk di Denpasar, hal tersebut jugak berdampak pada pertumbuhan kegiatan masyarakat dalam membuang limbah yang dimana daerah kawasan sungai Lumintang ini menjadi tempat para pedagang kaki lima untuk berjualan. Menurut artikel “TribunBali”, limbah yang dihasilkan masyarakat mencapai 6,6 ton perharinya yang mana sekitar 11% mengalir ke laut.

Pedagang kaki lima di Kecamatan Denpasar Utara, terutama yang beroperasi di sekitar aliran sungai Lumintang, semakin meningkat jumlahnya. Meskipun memberikan kontribusi penting terhadap perekonomian lokal, akan tetapi keberadaan pedagang kaki lima juga menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan. Pedagang kaki lima umumnya menggunakan bahan-bahan yang sekali pakai seperti plastik atau kaca yang sulit terurai oleh alam dan cenderung dibuang sembarang setelah di pakai. Limbah sisa makanan dan minyak goreng bekas sering kali dibuang tanpa pengelolaan yang tepat, sehingga mencemari aliran sungai, sebagai konsekuensinya menimbulkan beberapa faktor yang berkontribusi dalam permasalahan pencemaran limbah.

Penyebab utama dari permasalahan ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta minimnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai. Meskipun pemerintah setempat telah menginisiasi berbagai program pengelolaan sampah, efektivitasnya masih terbatas. Program-program tersebut belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga perilaku membuang limbah sembarangan ke sungai masih sering terjadi. Selain itu, tidak adanya sistem pengolahan limbah lokal yang terintegrasi juga memperparah kondisi pencemaran air Sungai Lumintang.

Dampak dari pencemaran ini tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga dapat memengaruhi wilayah hilir sungai. Sungai yang tercemar menjadi sumber penyebaran penyakit, menurunkan kualitas air tanah, dan mengurangi potensi ekonomi masyarakat yang bergantung pada sumber daya air.² Maka dari itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengendalikan pencemaran Sungai Lumintang. Upaya pengendalian harus dilakukan secara komprehensif, mencakup edukasi masyarakat, peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah, penguatan regulasi, serta penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pengolahan limbah.

Pencemaran air di Sungai Lumintang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat sekitar. Air yang tercemar menjadi tidak layak untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mencuci, mengairi sawah, atau bahkan dikonsumsi. Selain itu, penumpukan sampah di bantaran sungai dapat memicu banjir, terutama saat musim hujan, karena aliran air menjadi terhambat. Limbah limbah yang terurai di sungai

² Suyono, 2014, *Pencemaran Kesehatan Lingkungan*, Kedokteran EGC, Jakarta, hlm. 35.

menghasilkan gas metana dan zat beracun lainnya, yang membahayakan kesehatan masyarakat sekaligus merusak ekosistem sungai.

Permasalahan ini semakin kompleks karena rendahnya kesadaran pedagang kaki lima mengenai pengelolaan limbah secara benar. Banyak pedagang yang belum memahami cara membuang sampah yang sesuai dengan ketentuan dan belum ada sistem pengelolaan sampah yang memadai di kawasan tersebut. Padahal pengelolaan limbah yang baik, sangat penting untuk menjaga kebersihan sungai dan mencegah kerusakan lebih lanjut pada ekosistem yang ada.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait Pengendalian Pencemaran Air Sungai Lumintang akibat dari Limbah Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana pelaksanaan pengendalian pencemaran air sungai Lumintang akibat limbah pedagang kaki lima di Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar Provinsi Bali?
2. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran sungai Lumintang akibat dari limbah pedagang kaki lima di Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar Provinsi Bali?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah diatas, ada beberapa tujuan diadakannya penelitian ini, tujuan penelitian meliputi:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian pencemaran air Sungai Lumintang akibat dari limbah pedagang kaki lima di Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar Provinsi Bali.
2. Untuk mengetahui kendala dalam melaksanakan pengendalian pencemaran air Sungai lumintang akibat dari limbah pedagang kaki lima di Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar Provinsi Bali.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak yang terkait baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu Hukum di lingkungan khususnya terkait pengendalian pencemaran air Sungai Lumintang akibat sampah rumah tangga di Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar Provinsi Bali.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, menyelesaikan masalah masyarakat tentang masalah lingkungan, terutama tentang mengendalikan pencemaran air Sungai Lumintang oleh limbah rumah tangga.

b) Bagi Pedagang Kaki Lima Sungai Lumintang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat sungai Lumintang dan Pedagang Kaki Lima untuk turut menjaga kebersihan

lingkungan dengan tidak mengeluarkan sampah sembarangan atau memnfaatkan Sungai Lumintang untuk menjadi tempat pembuangan sampah.

E. Keaslian Penelitian

Karya tulis hukum yang berjudul 'PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI LUMINTANG AKIBAT DARI LIMBAH PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR' merupakan hasil pemikiran penulis sendiri dan tidak merupakan salinan atau plagiasi dari karya orang lain. Sebagai perbandingan, penulis akan menyertakan beberapa karya hukum lain yang memiliki tema sejalan dengan rencana penulisan ini, yaitu:

1. Nama : Putu Radeyaksa Widiantera
- Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
- Judul : Pengendalian Pencemaran Air Sungai Ijo
Gading Akibat Sampah Rumah Tangga di
Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana
Provinsi Bali³.
- a. Rumusan : 1) Bagaimana pelaksanaan pengendalian
Masalah pencemaran air Sungai Ijo Gading akibat
sampah rumah tangga di Kecamatan

³ Putu Radeyaksa Widiantera, 2023, *Pengendalian Pencemaran Air Sungai Ijo Gading Akibat Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Provinsi Bali*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Jembrana Kabupaten Jembrana Provinsi
Bali?

2) Apa saja kendala dalam melaksanakan
pengendalian pencemaran air Sungai Ijo
Gading akibat sampah rumah tangga di
Kecamatan Jembrana Kabupaten
Jembrana Provinsi Bali?

b. Hasil Penelitian : Hasil penelitian yaitu bahwa pengendalian lingkungan air Sungai Ijo Gading akibat sampah rumah tangga oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana sudah berjalan sesuai aturan yaitu sudah dilakukannya Upaya penanggulangan, pencengahan, dan pemulihan lingkungan melalui program STOP, Jembrana Kedaqs, dan Bank Sampah.

c. Persamaan Penelitian : Persamaan penelitian penulis dengan penelitian di atas adalah bahwa penulis membahas mengenai pencemaran sungai akibat dari sampah.

d. Perbedaan Penelitian : Persamaan penelitian penulisan yaitu bahwa penulis membahas mengenai Pengendalian Pencemaran Air Sungai Lumintang akibat

dari Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Denpasar Utara, sedangkan penelitian di atas membahas tentang Pengendalian Pencemaran Air Sungai Ijo Gading Akibat Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana.

2. Nama : Gede Ki Maciaveli
- Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Judul : Penanggulangan Pencemaran Air Sungai Tukad Bulelang Akibat Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Buleleng Kota Singaraja.⁴
- a. Rumusan Masalah : 1) Bagaimana penanggulangan pencemaran sampah rumah tangga di Sungai Tukad Buleleng Singaraj Tukad?
- 2) Apa saja kendala dan solusi dalam penanggulangan pencemaran sampah rumah tangga di Sungai Tukad Buleleng Singaraja?

⁴ Gede Ki Maciaveli, 2024, *Penanggulangan Pencemaran air Sungai Tukad Bulelang Akibat Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Buleleng Kota Singaraja*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta

- b. Hasil Penelitian : Penanggulangan pencemaran air Sungai Tukad Buleleng akibat sampah rumah tangga telah dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng melalui berbagai upaya dalam pembersihan Sungai secara berkala dan juga memasang peringatan tertulis sebagai himbauan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai. Desa Adat Buleleng juga membuat suatu penanggulangan seperti pengambilan sampah setiap hari dari rumah ke rumah masyarakat yang ada di sekitaran sungai, agar masyarakat tidak membuang sampah ke Sungai dan mengolah sampah tersebut di TPA.
- c. Persamaan Penelitian : Persamaan penelitian yaitu bahwa penulis dengan penelitian diatas adalah membahas mengenai pencemaran Sungai akibat dari sampah.
- d. Perbedaan Penelitian : Perbedaan penelitian yaitu bahwa penulis membahas mengenai Pengendalian Pencemaran Air Sungai Lumintang akibat dari pedagang kaki lima di Kecamatan

Denpasar Utara. sedangkan penelitian di atas membahas tentang Penanggulangan Pencemaran air Sungai Tukad Buleleng akibat sampah rumah tangga di Kabupaten Buleleng Kota Singaraja.

3. Nama : R. Aditya Instansi
: Universitas Jambi
- Judul : Implementasi Strategi Dalam Pengendalian pencemaran air sungai Batanghari di Provinsi Jambi.⁵
- a. Rumusan Masalah : 1) Bagaimana implementasi strategi dalam pengendalian pencemaran air sungai Batanghari di Provinsi Jambi?
2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dalam proses implementasi strategi dalam pengendalian pencemaran air Sungai Batanghari?
- b. Hasil Penelitian : Pencemaran air Sungai Batanghari memiliki dampak serius terhadap kesehatan masyarakat, merusak ekosistem, dan

⁵ R. Aditya, 2025, *Implementasi Strategi Dalam Pengendalian pencemaran air sungai Batanghari Di provinsi Jambi*, Skripsi, Universitas Jambi.

mengganggu ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari serta aktivitas ekonomi seperti perikanan dan pertanian. Oleh karena itu, diperlukan proses implementasi strategi yang tepat untuk mengatasi masalah pencemaran air di Sungai Batanghari di Provinsi Jambi. Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi strategi pengendalian pencemaran air di sungai Batanghari ini belum berjalan optimal. Meskipun pemerintah telah meluncurkan program seperti Pemantauan Indeks Kualitas Air dan Kampung Mantap, pelaksanaannya masih terbentur berbagai kendala. Keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama, menyebabkan banyak program strategis tidak dapat dijalankan secara maksimal. Selain itu, aktivitas industri dan tambang ilegal seperti PETI tetap menjadi sumber utama pencemaran.

Pengawasan yang dilakukan cenderung bersifat reaktif dengan partisipasi public yang minim. Transparansi dalam pengelolaan lingkungan, termasuk akses terhadap dokumen AMDAL, masih kurang, sementara keterlibatan organisasi Masyarakat sipil dalam proses ini juga terbatas. Untuk mencapai hasil yang berkelanjutan, diperlukan penguatan kolaborasi lintas sektoral dan komitmen pemerintah yang lebih tinggi.

c. **Persamaan Penelitian** : Persamaan penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah bahwa penulis membahas mengenai pencemaran sungai akibat dari sampah.

d. **Perbedaan Penelitian** : Perbedaan penelitian yaitu bahwa penulis membahas mengenai Pengendalian Pencemaran Air Sungai Lumintang akibat dari pedagang kaki lima Di Kecamatan Denpasar Utara, sedangkan penelitian diatas membahaas tentang Pencemaran Sungai Batanghari.

F. Batasan Konsep

1. Pengendalian pencemaran

Pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ayat (2) meliputi:

- a. Pencegahan
- b. Penanggulangan dan
- c. Pemulihan

2. Sungai

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Pasal 1 Butir (1) tentang Sungai. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya.

3. Pencemaran Air

Menurut Pasal 1 angka 36 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran air merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Air yang telah ditetapkan.

4. Limbah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun, limbah adalah sisa usaha atau kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).Limbah B3

dapat mencemarkan, merusak, atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia.

5. Pedagang Kaki Lima

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata dalam kehidupan bermasyarakat.⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan kendala dalam pengendalian pencemaran air Sungai Lumintang akibat sampah rumah tangga di Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar Provinsi Bali.

⁶ Gede Ki Maciaveli, 2024, *Penanggulangan Pencemaran air Sungai Tukad Bulelang Akibat Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Buleleng Kota Singaraja*, skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta., Hlm 80.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari wawancara tentang obyek penelitian tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi atau arsip yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan secara umum. Data sekunder terdiri atas:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
 - b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2) Bahan hukum sekunder

Merupakan penjelasan dari bahan hukum primer yang diperoleh dari literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan laporan penelitian terkait pengelolaan sampah dan pencemaran air sungai.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber utama, yaitu pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar dan masyarakat yang tinggal di sekitar Sungai Lumintang.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah dokumen hukum, buku, jurnal ilmiah, artikel, serta data yang relevan untuk memperkuat analisis dalam penelitian ini.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar Provinsi Bali. dengan fokus pada aliran Sungai Lumintang yang menjadi lokasi pencemaran akibat sampah rumah tangga.

d. Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak I Ketut Adi Wiguna selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar.

e. Responden dalam penelitian ini adalah Bapak H. Buhoriq selaku Koordinator Lapangan Pedagang Kaki Lima, dan I Nengah Sugiantara selaku Ketua Pemuda Pemudi Organisasi Tradisional Sosial (Banjar) Umasari.

f. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan dan studi kepustakaan diolah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Proses analisis dilakukan secara deduktif, yaitu mengolah informasi dari hal-hal yang bersifat umum untuk ditarik menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Pendekatan ini bertujuan memberikan gambaran yang mendalam mengenai upaya

pengendalian pencemaran air Sungai Lumintang akibat sampah rumah tangga di Kecamatan Denpasar Utara, Desa Dauh Puri Kauh Provinsi Bali.⁷



⁷ Sugiyono, 2021, *Metode Penelitian Kualitatis dan Kuantitatif*, CV Alfabeta, Bandung, Hlm. 9.